

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum (Rahma Bachtiar, 2014).

Pemilihan umum saat ini menjadi parameter untuk mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi secara sederhana adalah suatu sistem politik di mana para pengambil keputusan tertinggi dari sistem tersebut dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat sebagai dasar dari demokrasi yang digunakan, mulai pemilihan tingkat lokal

hingga ke tingkat nasional. Pemilihan tersebut meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten/ Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian ditingkat paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) (Revi, 2022).

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada peraturan Pemerintah tersebut dalam pasal 46 ketentuan mengenai Pilkades diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (2017). Pemilihan Kepala Desa telah menjadi proses politik yang hampir mencakup setiap desa, termasuk desa-desa yang berada di Kabupaten Sumenep. Pemilihan Kepala Desa tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dengan pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas panitia pemilihan adalah menyelenggarakan seluruh proses pilkades yang meliputi tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan

pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih. Karena Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD, maka semua tanggung jawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan prinsip demokrasi, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Elmaa, 2014).

Dalam pemerintahan desa seorang kepala desa memiliki posisi paling penting dalam sebuah kehidupan masyarakat desa. Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai unit pemerintahan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat maka pemerintahan desa diharapkan mampu memberikan pelayanan public pada berbagai bentuk pelayanan yang menjadi tugas pemerintahan desa (Ulina, 2014).

Sebagai entitas sosial politik, desa yang keberadaanya lebih dulu ada dibandingkan dengan negara, semakin terbebani oleh sistem hubungan kekuasaan dengan berbagai kekuatan supra desa. Padahal desa sebagai basis kehidupan masyarakat terbawah memiliki keberagaman potensi kearifan lokal yang semestinya terus dilestarikan. Sementara sebagai pemilik otonomi asli, desa sesungguhnya telah memiliki pengalaman untuk mengatur cara berpemerintahan secara baik (Astuti & Marlina, 2022).

Salah satu elemen dasar demokrasi di berbagai levelnya adalah partisipasi publik. Pelembagaan peran Negara dan institusi-institusi demokrasi di dalamnya, di satu sisi merupakan hal indikator demokrasi. Di

sisi yang lain, dibutuhkan peran serta publik sebagai konstituen dan representee dalam penyelenggaraan institusi-institusi formal demokrasi. Prinsip partisipasi meniscayakan adanya kesempatan yang terbuka dan merata bagi keterlibatan setiap anggota masyarakat atau negara. Keterlibatan sukarela warga negara atau masyarakat akan memberikan legitimasi politik bagi pemerintahan desa. Partisipasi politik yang ideal didasarkan pada *political literacy* yang mendorong kepada keinginan untuk ikut serta mendorong dinamisasi proses politik. Partisipasi tersebut tidak dikoersi oleh paksaan yang hard (*seperti tekanan fisik dan intimidasi*) maupun paksaan yang soft (*semisal mobilisasi dengan politik uang*) (Halili, 2009).

Menyusul tumbanganya rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998, sistem politik mengalami perubahan dan era reformasi memberi peluang bagi berlangsungnya demokratisasi di Indonesia. Proses demokratisasi yang salah satunya terejawantahkan penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang mengguncang keberadaan dan peran elit politik lokal yang telah mapan sepanjang rezim Orde Baru berkuasa. Di era demokratisasi dan desentralisasi untuk memperebutkan dan mempertahankan posisi sebagai elit politik lokal harus dilakukan melalui proses kompetisi yang relatif ketat di antara individu-individu yang mengincar posisi tersebut. Hal ini tidak terjadi pada saat rezim Orde Baru berkuasa, di mana peran negara sedemikian dominan, kemunculan dan peran elit politik lokal tidak bebas dari campur tangan pemerintah (Haryanto, 2009).

Ruslan Ismail Mage dalam tulisannya yang berjudul, “Strategi Investasi Politik” memaparkan empat karakter dasar pasar demokrasi di Indonesia pasca reformasi. *Pertama*, pasar demokrasi selalu menganut paham klasik “suara rakyat adalah suara Tuhan”. *Kedua*, harus memahami budaya (kebiasaan memilih), meliputi tingkat emosi, etika dan komunikasi yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya. *Ketiga*, harus memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. *Keempat*, harus memiliki setumpuk modal untuk berinvestasi dalam pasar demokrasi (Ruslan Mage, 2009).

Investor politik pada pemilihan kepala desa memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Secara spesifik di Madura, terdapat beberapa tipologi elite lokal, seperti, blater, kiai, Klébon (kepala desa), Aria/Sentana (bangsawan), Birokrat, Politisi lokal, cendekiawan, oréng sogi atau juragan. Masing-masing tipologi elite tersebut mempunyai peran sosial yang penting di masyarakat. Bahkan beberapa diantaranya juga berperan penting dalam tegaknya demokrasi di aras lokal. Modalitas yang dimiliki oleh elite juga beragam, yang membawa implikasi pada kokohnya bangunan kekuasaan dan mampu menjadi instrumen untuk menggerakkan massa dalam proses sosial tertentu. Bahkan secara sosiologis, semua elite juga mempunyai basis massa dalam masyarakat (M. I. Zamroni, 2007). Jelas bahwa investor politik di dorong oleh latar belakang yang tidak sama dan dalam pergerakannya juga melakukan hal yang berbeda. Namun secara khusus investor politik adalah

seseorang yang mengeluarkan uang untuk mendukung suatu calon kepala desa dengan harapan ada suatu timbal balik yang sepadan.

Hal yang tidak jauh berbeda adalah ketika mereka mempunyai peran ganda, seperti pemilihan bupati, maupun pemilihan *klébutun*. Eksistensi juragan sebagai orang terkaya juga cukup diperhitungkan karena peran ganda mereka sebagai pengusaha dan sekaligus politisi di desanya. Baik juragan maupun kiai tak jarang juga ikut bermain dalam pentas politik meskipun hanya di tingkat lokal. Tiga aktor ini—juragan, kiai, dan politisi—akan semakin kabur batasan-batasannya di pentas politik; mereka akan saling berkelindan dan membentuk sebuah kekuatan politik untuk tujuan tertentu. Aktor-aktor tersebut memiliki strategi yang berbeda-beda karena memiliki basis sosial dan kantong massa yang berbeda. Juragan bermain dengan mengedepankan kepemilikan modal ekonominya, sedangkan kiai lebih mengedepankan basis masa atau santri-santrinya (I. Zamroni, 2012).

Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon kepala desa akan melaksanakan berbagai advertensi dan kampanye dengan maksud menarik perhatian dan keinginan masyarakat untuk memilih dirinya pada pemilihan. Biasanya masyarakat menerima uang maupun materi dari para calon, sekaligus memaknai akan hal ini harus setimpal apa yang diterima dengan yang didapatkan (Rahmi & Putra, 2022).

Mohtar Abadi, panitia pemilihan di Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, mengatakan modal untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di

Kabupaten Jember, Jawa Timur, mencapai Rp 130 juta hingga Rp 150 juta. Biaya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pendaftaran, operasional panitia, pengamanan, logistik, dan transportasi pemilih. Ketua panitia di Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Muhammad Erfan, mengatakan, biaya pendaftaran ditanggung bersama oleh semua calon. Dengan demikian, setiap calon tidak perlu repot mengerahkan pemilih dan membiayai pengamanan. Sebab, akan diurus oleh panitia. Patokan biaya Rp 130 sampai 150 juta sudah disepakati seluruh panitia pilkades di Jember. Tergantung jumlah pemilih dan kondisi desa (Djalil Hakim, 2013).

Hal berbeda di alami oleh Wandu, salah satu calon Pilkades Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Wandu hanya memiliki modal sosial daripada calon yang lainnya. Modal sosial bersumber pada sumber daya yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu materi dan non-materi. Dari segi non materi, Wandu sebagai calon kepala desa hanya memiliki keberanian, kerja keras dan motivasi. Ketiga sumber daya ini dapat dikategorikan sebagai sumber daya potensial dan sekaligus aktual (Andhito Putra & Hanafie, 2021).

Sedangkan dari segi materi Wandu tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam berkompetisi dengan Ato dan Badrudin, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Table 1. 1
Latar Belakang Calon Pilkades Desa Susukan, Kecamatan Susukan,
Kabupaten Cirebon

Nama/Unsur	Ato	Badrudin	Wandi
Pendidikan	Sarjana	Sarjana	Lulusan SMA
Ltr. Blkg. Keluarga	Petani	Petani Kaya	Petani Miskin
Pekerjaan	ASN dan Petani	ASN dan Petani	Teknisi Elektronik (TV)
Pengalaman	Staf Kecamatan	Mantan Sek. Desa, Kasubag Umum Kepegawaian	Teknisi
Organisasi	Tidak Ada	DKM Masjid, Anggota MUI Kab. Cirebon	Tidak Ada
Aset	Sawah 1 h	Sawah 38 h	Tidak Ada
Kategori Usia	Tua	Tua	Muda
Nilai/Norma	Suka Bantu Masyarakat	Disegani	Dermawan, Gigih, Supel
Jaringan	Kantor Desa, Kantor Kec.	Petani, Sesepeuh Desa	Pemuda

Sumber : Jurnal Politik Indonesia dan Global Volume 2 No.2 Oktober 2021
e-ISSN : 2721-9755

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa modal sosial Wandu kalah jauh dari Ato dan Badrudin, sehingga Wandu tidak dapat menggunakan modal sosial tersebut untuk memenangkan pilkades. Kesulitan finansial, dialami Wandu, sehingga sempat menjual mobil untuk keperluan kampanye. Terbatasnya dana, akhirnya Wandu hanya membentuk Tim Kampanye yang jumlahnya sedikit.

Dinamika politik lokal di pedesaan sebenarnya bisa menjadi salah satu gambaran proses demokratisasi di akar rumput masyarakat Indonesia. Hal itu bisa dilihat pada pemilihan-pemilihan kepala Desa di pulau Madura khususnya di Kabupaten Sumenep. Banyak kelompok yang menjadi komponen dalam proses demokrasi di pedesaan Madura. Kelompok Kiai, bejangan (preman), para juragan dan penjudi atau petaruh yang memiliki berbagai kepentingan dalam proses pilkades. Komponen lain pada proses pilkades di Madura adalah para petaruh atau penjudi. Penjudi adalah pemilik modal yang ikut ambil peran dalam proses pilkades, peran para petaruh atau

penjudi adalah penyuplai modal pada calon kades sebagai dana pemenangan, akan tetapi tujuan utama para petaruh adalah untuk memenangkan taruhan ketika proses pilkades terjadi. Pada pilkades di Desa Karangsokon tahun 2012, campur tangan para juragan juga masuk didalamnya. Para juragan yang dikenal sebagai orang atau kelompok yang mempunyai harta dalam jumlah yang cukup besar memberikan kontribusi dalam hal pendanaan ke calon kepala desa dengan jumlah nominal yang cukup besar, hal itu dilakukan biasanya karena si juragan tersebut punya hubungan dekat dengan si calon kepala Desa, baik hubungan kekeluargaan atau pertemanan (Jamaluddin et al., 2012).

Investor politik adalah seseorang yang memberikan dukungan finansial atau material kepada calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala desa. Investor politik biasanya memperoleh keuntungan berupa hak istimewa atau pengaruh di masa depan apabila kandidat yang mereka dukung terpilih. Pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumenep, investor politik juga hadir dan berperan penting dalam membantu kandidat untuk memenangkan pemilihan. Di desa Matanair, misalnya, terdapat seorang investor politik yang memberikan bantuan berupa dana untuk kampanye, logistik, dan lain sebagainya kepada kandidat yang ia dukung. Investor politik tersebut mempunyai tujuan agar kandidat yang didukungnya dapat menang dan memperoleh pengaruh di masa depan.

Hal yang serupa juga terjadi di desa Ellak Daya dan desa Kolpo, dimana investor politik memberikan dukungan dan bantuan finansial kepada kandidat yang ia pilih. Investor politik di desa-desa tersebut biasanya mempunyai kepentingan ekonomi atau politik di wilayah tersebut dan melihat pemilihan kepala desa sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Namun, ada juga investor politik yang memberikan dukungan tanpa mempunyai kepentingan apapun di wilayah tersebut, namun lebih pada ingin memperoleh keuntungan dari hubungan yang terjalin di masa depan dengan kandidat yang didukungnya.

Calon Kepala Desa adalah pelaku tidak langsung yang berpengaruh besar dalam Pilkades. Calon Kades menyediakan sejumlah uang yang kemudian dicairkan kepada anggota Tim Sukses untuk dibagi-bagikan kepada penduduk desa. Dana yang dimiliki oleh calon Kepala Desa dapat berasal dari calon Kepala Desa itu sendiri, dan dapat juga berasal dari orang kaya yang “meminjamkan” sejumlah uang untuk mendanai kebutuhan kampanye dengan “imbalan” komitmen dari Calon Kades untuk melindungi kepentingan-kepentingan bisnis dan keamanan kemanusiaan (business and human security) si orang kaya tersebut (Revi, 2022).

Oleh sebab itu peneliti ingin memperdalam penelitian ini dengan menggunakan analisis. Analisis adalah proses yang sistematis dan terperinci untuk memecahkan, memahami, dan mengevaluasi suatu fenomena, data, atau informasi. Sehingga dapat menguraikan, menginterpretasikan, dan

menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan. Tujuan dari analisis adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, mengidentifikasi kesimpulan atau temuan yang relevan, serta memberikan pemikiran kritis terhadap masalah atau fenomena yang sedang dipelajari (Miles & Huberman, 2014).

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran seorang investor dalam pemilihan kepala desa tidak dapat dipungkiri keberadaannya, pendana atau pemodal berperan sangat penting dalam pemilihan kepala desa, hal ini dipicu karena ketidak mampuan modal seorang calon kepala desa baik secara sosial dan finansial dalam melakukan kampanye selama pemilihan, sehingga calon memilih untuk menjalin kontrak politik dengan investor untuk mendapatkan kekuasaan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Peran Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep dengan tujuan untuk mengetahui apa tujuan dari seorang investor politik pada pemilihan kepala desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menguji teori power elit yang dikemukakan oleh C. Wright Mills.

Menurut Mills, power elite yang mengendalikan Amerika terdiri dari tiga kelompok: pertama adalah pemimpin politik tertinggi, termasuk presiden dan sedikit orang yang menjadi anggota kunci kabinet; kedua adalah pemilik dan direktur perusahaan besar; dan ketiga adalah panglima-panglima militer. Koalisi tiga kelompok elite ini akhirnya juga dikenal dengan istilah "military-industrial complex" (Mills, 2000).

Lebih lanjut Mills menjelaskan bahwa ada tiga level kekuasaan dan pengaruh di Amerika yang berlainan satu dengan lainnya. Level tertinggi ditempati oleh power elite yang bekerja secara informal dan dari balik layar. Mereka inilah yang membuat keputusan-keputusan besar. Level kedua adalah yang dikenal dengan middle class, beranggotakan anggota legislatif, kelompok-kelompok kepentingan tertentu, dan pemimpin-pemimpin lokal. Keputusan pada level ini biasanya dilakukan dengan cara lobby atau prosedur legislatif, tingkat kepentingan putusannya pun di bawah yang pertama. Tingkatan yang ketiga dan terbawah adalah massa tanpa kuasa, penduduk yang tidak terorganisasi, yang pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka sendiri sangat sedikit, dan bahkan kadang tidak menyadari adanya keputusan tersebut (Mawardi, 2019).

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi atau masukan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa di kabupaten sumenep. Termasuk sebagai bahan masukan terhadap UUD pemilihan kepala desa.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan agar dalam penulisan penelitian ini dapat terstruktur secara sistematis dan sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga dapat dipaparkan secara baik dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan pada penelitian ini yang berjudul “Analisis Peran Investor Politik Pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumenep”, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari penelitian ini yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian kualitatif ini, akan diuraikan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini terdiri dari penelitian sebelumnya dan kerangka teori.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bagian-bagian dalam bab ini meliputi fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari profil Desa Matanair Kecamatan Rubaru, Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng, dan Desa Kolpo Kecamatan Batang-batang. Termasuk struktur organisasi, kondisi demografis, serta kondisi geografis dari tiga desa tersebut.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi deskripsi temuan dari bukti langsung berupa data, dokumen dan wawancara bersama informan terkait.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.